



**P U T U S A N**  
**Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MAGDALENA PANJAITAN**  
Tempat Lahir : Binjai (Sumatera Utara)  
Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 11 Februari 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso KM. 48 RT. 001 RW. 004  
Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan Terakhir : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
8. Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 12 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 12 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAGDALENA PANJAITAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidiair selama 3 (*tiga*) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah botol plastic yang tutupnya dipasang pipet plastic (bong);
  - 2 (dua) buah Mancis.**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dakwaan**

Bahwa terdakwa **MAGDALENA PANJAITAN**, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah tinggal terdakwa di Jalan Yos Sudarso KM. 48 RT. 001 RW. 004 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, saat pihak Kepolisian Polsek Minas diantaranya saksi SAJIMIN, saksi RIO RAMAH PUTRA dan saksi BERMAN P SITUMORANG serta personil Kepolisian lain mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika di daerah Kampung Minas Barat dan setelah dilakukan pengembangan lokasinya terletak dirumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso KM. 48 RT. 001 RW. 004 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Kepolisian langsung bergegas menuju rumah terdakwa dan setiba dilokasi sekitar pukul 21.00 Wib segera dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang saat itu hanya ada terdakwa didalam dapur rumah dimana ditemukan diatas meja dapur yakni 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, serta dibawah meja dapur yakni 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet plastik (bong) dan 2 (dua) buah mancis yang seluruhnya diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. DARIUS (dalam pencarian). Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polsek Minas guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 222/BB/VII/10242/2020 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Afdhilla Ihsan, SH Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,34 gram).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian, tertanggal 12 Maret 2021, Nomor: R-PP.01.01.942.03.2021.K.105, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **MAGDALENA PANJAITAN** dalam melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram (berat bersih 0,34 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio Rama Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anggota kepolisian di Polres Siak;
  - Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yaitu terdakwa;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Yos Sudarso Km 48 RT 001 RW 004 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, Kepolisian Polsek Minas diantaranya saksi Sajimin, saksi dan saksi Berman P Situmorang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika di daerah Kampung Minas Barat, kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan dan setelah dilakukan pengembangan lokasinya terletak dirumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso KM. 48 RT. 001 RW. 004 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
  - Bahwa pihak Kepolisian langsung bergegas menuju rumah terdakwa dan sesampainya dilokasi sekira pukul 21.00 Wib dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, yang saat itu sedang berada didalam dapur, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan diatas meja dapur berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dibawah meja dapur yakni 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet plastik (bong) dan 2 (dua) buah mancis, Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polsek Minas guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara Darius (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastic yang tutupnya dipasang pipet plastic (bong), 2 (dua) buah mancis. Apakah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa; Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Berman P Situmorang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian di Polres Siak;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Yos Sudarso Km 48 RT 001 RW 004 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, Kepolisian Polsek Minas diantaranya saksi Sajimin, saksi dan saksi Rio mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di daerah Kampung Minas Barat, kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan dan setelah dilakukan pengembangan lokasinya terletak dirumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso KM. 48 RT. 001 RW. 004 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak;
- Bahwa pihak Kepolisian langsung bergegas menuju rumah terdakwa dan sesampainya dilokasi sekira pukul 21.00 Wib dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, yang saat itu sedang berada didalam dapur, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja dapur berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, serta dibawah meja dapur yakni 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet plastik (bong) dan 2 (dua) buah mancis, Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polsek Minas guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut terdakwa peroleh dari Saudara Darius (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastic yang tutupnya dipasang pipet plastic (bong), 2 (dua) buah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mancis. Apakah benar barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;  
Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Yos Sudarso Km 48 RT 001 RW 004 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saat pihak Kepolisian Polsek Minas diantaranya saksi Sajimin, saksi Rio Ramah Putra dan saksi Berman P Situmorang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti diatas meja dapur berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, serta dibawah meja dapur berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet plastik (bong) dan 2 (dua) buah mancis, Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan ke Polsek Minas guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis shabu dari Saudara Darius (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Darius (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa dan Saudara Darius memakai narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa, Saudara Darius menawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu agar kuat bergadang untuk menjaga warung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah botol plastic yang tutupnya dipasang pipet plastic (bong);
- 2 (dua) buah mancis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Jl Yos Sudarso Km 48 RT 001 RW 004 Kampung Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wib, saat pihak Kepolisian Polsek Minas diantaranya saksi Sajimin, saksi Rio Ramah Putra dan saksi Berman P Situmorang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti diatas meja dapur berupa 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, serta dibawah meja dapur berupa 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet plastik (bong) dan 2 (dua) buah mancis;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Darius (DPO) pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar Pukul 20.00 WIB;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa Bernama Magdalena Panjaitan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau undang-undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya, pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib, saat pihak Kepolisian Polsek Minas diantaranya saksi Sajimin, saksi Rio Ramah Putra dan saksi Berman P Situmorang serta personil Kepolisian lain mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika di daerah Kampung Minas Barat dan setelah dilakukan pengembangan lokasinya terletak dirumah terdakwa di Jalan Yos Sudarso KM.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 RT. 001 RW. 004 Kampung Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Kepolisian langsung bergegas menuju rumah terdakwa dan setiba dilokasi sekitar pukul 21.00 Wib segera dilakukan penggeledahan terhadap rumah yang saat itu hanya ada terdakwa didalam dapur rumah dimana ditemukan diatas meja dapur yakni 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, serta dibawah meja dapur yakni 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik yang tutupnya dipasang pipet plastik (bong) dan 2 (dua) buah mancis yang seluruhnya diakui terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Darius (dalam pencarian). Bahwa benar terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu serta bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa saksi Musty Hendrick Muslim dan saksi Candro m. t. rajagukguk juga mengamankan barang bukti berupa

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah botol plastic yang tutupnya dipasang pipet plastic (bong);
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 222/BB/VII/10242/2020 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Afdhilla Ihsan, SH Nik. P.83662 selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Lancang Kuning, Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : R-PP.01.01.942.03.2021.K.105, hasil pengujian yang menyatakan pemerian berbentuk Kristal kasar, warna putih bening dengan kesimpulan contoh barang bukti **positif mengandung Met Amphetamin** Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Terdakwa memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastic yang tutupnya dipasang pipet plastic (bong), 2 (dua) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2021/PN Sak



pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum oleh kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Magdalena Panjaitan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ----- (-----) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah botol plastic yang tutupnya dipasang pipet plastic (bong);
  - 2 (dua) buah mancis.

**Dirampas untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Albert, S.E., S.H., Ak., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.